



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud sebelum disampaikan untuk dilakukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Khusus II DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Mei 2022 dan 14 Juni 2022 membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus II atas Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 17 Juni 2022 dengan acara Pengambilan

Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA** : Sebagaimana Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mendapat evaluasi.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 21 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.